



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 314/Pid.B/2010/PN.JPR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD RAMLI,AM.a.  
Tempat Lahir : Benyom Jaya.  
Umur/ Tanggal lahir : 28 tahun/ 29 Juli 1982.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Blok C No. 56 Benyom Jaya Distrik Nimbokram Kab. Jayapura.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Guru Honor pada SD Madrasah Ibtidaiyah Nimbokrang  
Pendidikan : STAIN AL-Fatah Jayapura.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2010 s/d tanggal 01 April 2010;
- 2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2010 s/d tanggal 11 Mei 2010 ;
- 3 Diperpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 12 Mei 2010 s/d tanggal 10 Juni 2010 ;
- 4 Diperpanjang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 11 Juni 2010 s/d tanggal 10 Juli 2010 ;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2010 s/d tanggal 28 Juli 2010 ;
- 6 Hakim sejak tanggal 21 Juli 2010 s/d tanggal 19 Agustus 2010 ;
- 7 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 20 Agustus 2010 s/d tanggal 18 Oktober 2010 ;
- 8 Diperpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 19 Oktober 2010 s/d tanggal 17 Nopember 2010 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9 Diperpanjang kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 18 Nopember 2010 s/d tanggal 17 Desember 2010 ;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya didampingi oleh penasihat hukum yaitu Paskalis Letsoin,SH., John Richard, SH., Sihar L. Tobing, SH., M. Guntur Ohoiwutun, SH., Selvia J. Haurissa, SH., Eliezer I. Murafer, SH. dan Simon Pattirajawani, SH. Berkantor di LBH Papua Jalan Gerilyawan No. 46 Abepura Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juli 2010 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 03 Agustus 2010 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor :314/Pen.Pid/2010/PN-JPR tanggal 21 Juli 2010 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- 2 Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 314/Pen.Pid/2010/PN.-JPR Tentang Hari Sidang ;
- 3 Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 19 Juli 2010;
- 4 Berkas perkara terdakwa;

Telah mendengar :

- 1 Pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;
- 2 Keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
- 3 Pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:
  - 1 Menyatakan terdakwa MUHAMAD RAMLI,AM.a terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa WAHID dan MURNI dalam dakwaan Primair Pasal 340 KUHP ;
  - 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman penjara seumur hidup ;
  - 3 Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) batang kayu balok ukuran 5 Cm. x 10 Cm. panjang 73 Cm. ;
    - 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru dan putih ;
    - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam model 1208 type RH-150 No.Seri 356028038742277 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dan silver model 3230 No. Seri 35890011838275 dan nomor kartu AS Telkomsel 085244519844 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4 (empat) lembar kaca lover warna hitam yang terdapat sidik jari ;

Dikembalikan kepada keluarga korban ;

4 Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

5 Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa :

1 Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 340 KUHP;

2 Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Pasal 338 KUHP ;

3 Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidaire Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

4 Menyatakan membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan ;

5 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam model 1208 type RH-105 No. Seri 356028038742277 dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dan silver model 3230 No. Seri 35890011838275 dan nomor kartu AS Telkomsel 085244519844 dikembalikan kepada pemiliknya ;

6 Merehabilitasi nama baik terdakwa di masyarakat dan membebaskan biaya perkara ini kepada negara ;

6 Replik dari Jaksa Penuntut Umum dan duplik dari Penasihat Hukum terdakwa, masing-masing berpendapat tetap pada pendiriannya dalam tuntutan dan dalam pembelaan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan seperti tertera dalam daftar barang bukti dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PRIMAIR

Bahwa ia tidakwa MUHAMMAD RAMLI, AM, AM.a pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2009 sekitar pukul 00.05 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober di rumah tempat tinggal WAHID dan isterinya MURNI di Benyom Jaya I Blok C Distrik Nimbokrang Kab. Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa WAHID adalah Kepala Sekolah SD Madrasah Iftidaiyah Al-Ridho Nimbokrang dan MURNI sebagai guru pengajar, sedang terdakwa bekerja sebagai guru honor yang mengajar pelajaran Agama Islam pada sekolah tersebut.
- Sekitar bulan September 2009 terdakwa pernah bercerita kepada RAHMAN, DAMIR YUSUF al. AMIN dan BUDI PRAYOGO SP.d. bahwa terdakwa mempunyai permasalahan dengan WAHID, permasalahan tersebut adalah mengenai zakat dan mengenai surat izin permohonan untuk kuliah.
- Mengenai zakat terjadi pada bulan puasa September 2009 dimana terdakwa telah membentuk panitia kecil yang terdiri dari anak-anak sekolah kelas V dan kelas VI, namun setelah panitia dibentuk ternyata Kepala Sekolah (WAHID) menyampaikan kalau tahun ini tidak usah menerima zakat di sekolah biar digabung di Masjid saja, sedangkan masalah surat ijin permohonan untuk kuliah belum ditanda tangani oleh WAHID. Saat menyampaikan hal tersebut kepada RAHMAN, DAMIR YUSUF al. AMIN dan BUDI PRAYOGO SP.d, terdakwa dalam keadaan marah.
- Pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2009 sekitar pukul 00.05 WIT, MIFTAHUL HIDAYAT (anak dari WAHID dan MURNI) bangun dan menuju ke kamar mandi untuk kencing, saat di kamar mandi MIFTAHUL mendengar ada suara bunyi kayu yang jatuh di dalam kamar orang tuanya, saat kembali MIFTAHUL melihat terdakwa keluar dari dalam kamar orang tuanya langsung menuju ke ruang tamu dan langsung membuka pintu depan rumah serta berjalan menuju pagar lalu meloncat dan pergi.
- Saat itu MIFTAHUL melihat dengan jelas karena di ruangan tengah dekat kamar orang tuanya lampunya menyala dan dari jarak sekitar 8 (delapan) meter bahwa yang keluar dari kamar korban tersebut adalah terdakwa. MIFTAHUL melihat wajah terdakwa dari samping kiri dan dari ciri-ciri fisik yaitu kurus dengan kulit sawo matang MIFTAHUL yakin bahwa orang tersebut adalah terdakwa.
- Setelah melihat terdakwa melompat pagar, MIFTAHUL langsung masuk ke kamar bapak dan ibunya yang sudah dalam posisi terlentang di atas tempat tidur dan pada bagian wajah banyak mengeluarkan darah. Di dalam kamar tersebut MIFTAHUL melihat ada sebatang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kayu balok tergeletak di lantai lalu diangkat dan diletakkan di samping kiri lemari pakaian, saat itu juga sudah ada adiknya PENI di samping tempat tidur sambil menangis, karena melihat keadaan itu MIFTAHUL lari keluar dan berteriak minta tolong, beberapa saat kemudian tetangga mereka yang bernama SABAR datang dan melihat keadaan itu selanjutnya SABAR melapor ke Polsek Nimbokrang.

- Bahwa terdakwa sering datang ke rumah korban antara lain mengambil jatah beras atau disuruh oleh MURNI untuk mengambil keperluan sekolah, dan saat berada dalam rumah tersebut terdakwa sering memperhatikan ruangan-ruangan dan pada sore hari sebelum kejadian terdakwa pernah bertanya kepada MIFTAHUL HIDAYAT jam berapa bapak tidur ? Kemudian dijawab oleh MIFTAHUL bapak tidur jam 21.00 WIT kemudian bangun jam 01.00 WIT atau 02.00 WIT untuk sholat, jam 04.00 WIT bangun lagi untuk sholat subuh kemudian tidur dan jam 06.00 WIT bangun persiapan mengajar.
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah melalui kamar tidur MIFTACHUL dengan cara melepaskan kaca lover pada jendela kamar tidur tersebut, kemudian menuju kamar tidur WAHID dan MURNI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari tanggal 19 Oktober 2009, diperoleh hasil sidik jari latent yang terdapat pada kaca lover/nako jendela rumah korban dengan sidik jari terdakwa, ditemukan garis dan titik persamaan sebanyak 8 (delapan) garis pada sidik jari terdakwa.
- Menurut FRENGKI RUMBRAWER sebagai ahli di bidang Identifikasi Sidik Jari bahwa setelah dilakukan perbandingan persamaan pemeriksaan sidik jari sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang yang dicurigai yang beralamat di Distrik Nimbokrang Kab. Jayapura, ternyata tidak ada garis dan titik persamaan selain dari pada sidik jari terdakwa.
- Berdasarkan VISUM ET REPERTUM An. WAHID Nomor : 384/VER/RSUD/XI/2009 tanggal 26 Nopember 2009 An. WAHID yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ENDANG TOTO KABAN selaku dokter yang memeriksa diperoleh kesimpulan perdarahan dari telinga kiri, hidung dan dari luka robek di kepala akibat benturan keras pada kepala dengan benda tumpul; Mata kiri kebiruan akibat trauma benda tumpul pada mata; Luka lecet di kepala dengan lengan akibat tergesek dengan benda berpermukaan kasar.
- Berdasarkan VISUM ET REPERTUM MAYAT An. MURNI Nomor : 353/183 tanggal 19 Oktober 2009 An. MURNI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDDY TRISNO selaku dokter yang memeriksa diperoleh kesimpulan al. Penyebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala bagian kanan.
- Akibat perbuatan terdakwa, WAHID dan MURNI meninggal dunia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KHUP.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RAMLI, AM.a pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2009 sekitar pukul 00.05 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2009 bertempat di rumah tempat tinggal WAHID dan isterinya MURNI di Benyom Jaya I Blok C Distrik Nimbokrang Kab. Jayapura atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa WAHID adalah Kepala Sekolah SD Madrasah Iftidaiyah Al-Ridho Nimbokrang dan MURNI sebagai guru pengajar, sedang terdakwa bekerja sebagai guru honor yang mengajar pelajaran Agama Islam pada sekolah tersebut.
- Sekitar bulan September 2009 terdakwa pernah bercerita kepada RAHMAN, DAMIR YUSUF al. AMIN dan BUDI PRAYOGO SP.d. bahwa terdakwa mempunyai permasalahan dengan WAHID, permasalahan tersebut adalah mengenai zakat dan mengenai surat izin permohonan untuk kuliah.
- Mengenai zakat terjadi pada bulan puasa September 2009 dimana terdakwa telah membentuk panitia kecil yang terdiri dari anak-anak sekolah kelas V dan kelas VI, namun setelah panitia dibentuk ternyata Kepala Sekolah (WAHID) menyampaikan kalau tahun ini tidak usah menerima zakat di sekolah biar digabung di Masjid saja, sedangkan masalah surat ijin permohonan untuk kuliah belum ditanda tangani oleh WAHID. Saat menyampaikan hal tersebut kepada RAHMAN, DAMIR YUSUF al. AMIN dan BUDI PRAYOGO SP.d. terdakwa dalam keadaan marah.
- Pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2009 sekitar pukul 00.05 WIT, MIFTAHUL HIDAYAT (anak dari WAHID dan MURNI) bangun dan menuju ke kamar mandi untuk kencing, saat di kamar mandi MIFTAHUL mendengar ada suara bunyi kayu yang jatuh di dalam kamar orang tuanya, saat kembali MIFTAHUL melihat terdakwa keluar dari dalam kamar orang tuanya langsung menuju ke ruang tamu dan langsung membuka pintu depan rumah serta berjalan menuju pagar lalu meloncat dan pergi.
- Saat itu MIFTAHUL melihat dengan jelas karena di ruangan tengah dekat kamar orang tuanya lampunya menyala dan dari jarak sekitar 8 (delapan) meter bahwa yang keluar dari kamar korban tersebut adalah terdakwa. MIFTAHUL melihat wajah terdakwa dari samping kiri dan dari ciri-ciri fisik yaitu kurus dengan kulit sawo matang MIFTAHUL yakin bahwa orang tersebut adalah terdakwa.
- Setelah melihat terdakwa melompat pagar, MIFTAHUL langsung masuk ke kamar bapak dan ibunya yang sudah dalam posisi terlentang di atas tempat tidur dan pada bagian wajah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

banyak mengeluarkan darah. Di dalam kamar tersebut MIFTAHUL melihat ada sebatang kayu balok tergeletak di lantai lalu diangkat dan diletakkan di samping kiri lemari pakaian, saat itu juga sudah ada adiknya PENI di samping tempat tidur sambil menangis, karena melihat keadaan itu MIFTAHUL lari keluar dan berteriak minta tolong, beberapa saat kemudian tetangga mereka yang bernama SABAR datang dan melihat keadaan itu selanjutnya SABAR melapor ke Polsek Nimbokrang.

- Bahwa terdakwa sering datang ke rumah korban antara lain mengambil jatah beras atau disuruh oleh MURNI untuk mengambil keperluan sekolah, dan saat berada dalam rumah tersebut terdakwa sering memperhatikan ruangan-ruangan dan pada sore hari sebelum kejadian terdakwa pernah bertanya kepada MIFTAHUL HIDAYAT jam berapa bapak tidur ? Kemudian dijawab oleh MIFTAHUL bapak tidur jam 21.00 WIT kemudian bangun jam 01.00 WIT atau 02.00 WIT untuk sholat, jam 04.00 WIT bangun lagi untuk sholat subuh kemudian tidur dan jam 06.00 WIT bangun persiapan mengajar.
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah melalui kamar tidur MIFTACHUL dengan cara melepaskan kaca lover pada jendela kamar tidur tersebut, kemudian menuju kamar tidur WAHID dan MURNI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari tanggal 19 Oktober 2009, diperoleh hasil sidik jari latent yang terdapat pada kaca lover/nako jendela rumah korban dengan sidik jari terdakwa, ditemukan garis dan titik persamaan sebanyak 8 (delapan) garis pada sidik jari terdakwa.
- Menurut FRENGKI RUMBRAWER sebagai ahli di bidang Identifikasi Sidik Jari bahwa setelah dilakukan perbandingan persamaan pemeriksaan sidik jari sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang yang dicurigai yang beralamat di Distrik Nimbokrang Kab. Jayapura, ternyata tidak ada garis dan titik persamaan selain dari pada sidik jari terdakwa.
- Berdasarkan VISUM ET REPERTUM An. WAHID Nomor : 384/VER/RSUD/XI/2009 tanggal 26 Nopember 2009 An. WAHID yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ENDANG TOTO KABAN selaku dokter yang memeriksa diperoleh kesimpulan perdarahan dari telinga kiri, hidung dan dari luka robek di kepala akibat benturan keras pada kepala dengan benda tumpul; Mata kiri kebiruan akibat trauma benda tumpul pada mata; Luka lecet di kepala dengan lengan akibat tergesek dengan benda berpermukaan kasar.
- Berdasarkan VISUM ET REPERTUM MAYAT An. MURNI Nomor : 353/183 tanggal 19 Oktober 2009 An. MURNI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDDY TRISNO selaku dokter yang memeriksa diperoleh kesimpulan al. Penyebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala bagian kanan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Akibat perbuatan terdakwa, WAHID dan MURNI meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KHUP.

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RAMLI, AM.a pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2009 sekitar pukul 00.05 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2009 bertempat di rumah tempat tinggal WAHID dan isterinya MURNI di Benyom Jaya I Blok C Distrik Nimbokrang Kab. Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa WAHID adalah Kepala Sekolah SD Madrasah Iftidaiyah Al-Ridho Nimbokrang dan MURNI sebagai guru pengajar, sedang terdakwa bekerja sebagai guru honor yang mengajar pelajaran Agama Islam pada sekolah tersebut.
- Sekitar bulan September 2009 terdakwa pernah bercerita kepada RAHMAN, DAMIR YUSUF al. AMIN dan BUDI PRAYOGO SP.d. bahwa terdakwa mempunyai permasalahan dengan WAHID, permasalahan tersebut adalah mengenai zakat dan mengenai surat izin permohonan untuk kuliah.
- Mengenai zakat terjadi pada bulan puasa September 2009 dimana terdakwa telah membentuk panitia kecil yang terdiri dari anak-anak sekolah kelas V dan kelas VI, namun setelah panitia dibentuk ternyata Kepala Sekolah (WAHID) menyampaikan kalau tahun ini tidak usah menerima zakat di sekolah biar digabung di Masjid saja, sedangkan masalah surat ijin permohonan untuk kuliah belum ditanda tangani oleh WAHID. Saat menyampaikan hal tersebut kepada RAHMAN, DAMIR YUSUF al. AMIN dan BUDI PRAYOGO SP.d, terdakwa dalam keadaan marah.
- Pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2009 sekitar pukul 00.05 WIT, MIFTAHUL HIDAYAT (anak dari WAHID dan MURNI) bangun dan menuju ke kamar mandi untuk kencing, saat di kamar mandi MIFTAHUL mendengar ada suara bunyi kayu yang jatuh di dalam kamar orang tuanya, saat kembali MIFTAHUL melihat terdakwa keluar dari dalam kamar orang tuanya langsung menuju ke ruang tamu dan langsung membuka pintu depan rumah serta berjalan menuju pagar lalu meloncat dan pergi.
- Saat itu MIFTAHUL melihat dengan jelas karena di ruangan tengah dekat kamar orang tuanya lampunya menyala dan dari jarak sekitar 8 (delapan) meter bahwa yang keluar dari kamar korban tersebut adalah terdakwa. MIFTAHUL melihat wajah terdakwa dari samping kiri dan dari ciri-ciri fisik yaitu kurus dengan kulit sawo matang MIFTAHUL yakin bahwa orang tersebut adalah terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah melihat terdakwa melompat pagar, MIFTAHUL langsung masuk ke kamar bapak dan ibunya yang sudah dalam posisi terlentang di atas tempat tidur dan pada bagian wajah banyak mengeluarkan darah. Di dalam kamar tersebut MIFTAHUL melihat ada sebatang kayu balok tergeletak di lantai lalu diangkat dan diletakkan di samping kiri lemari pakaian, saat itu juga sudah ada adiknya PENI di samping tempat tidur sambil menangis, karena melihat keadaan itu MIFTAHUL lari keluar dan berteriak minta tolong, beberapa saat kemudian tetangga mereka yang bernama SABAR datang dan melihat keadaan itu selanjutnya SABAR melapor ke Polsek Nimbokrang.
- Bahwa terdakwa sering datang ke rumah korban antara lain mengambil jatah beras atau disuruh oleh MURNI untuk mengambil keperluan sekolah, dan saat berada dalam rumah tersebut terdakwa sering memperhatikan ruangan-ruangan dan pada sore hari sebelum kejadian terdakwa pernah bertanya kepada MIFTAHUL HIDAYAT jam berapa bapak tidur ? Kemudian dijawab oleh MIFTAHUL bapak tidur jam 21.00 WIT kemudian bangun jam 01.00 WIT atau 02.00 WIT untuk sholat, jam 04.00 WIT bangun lagi untuk sholat subuh kemudian tidur dan jam 06.00 WIT bangun persiapan mengajar.
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah melalui kamar tidur MIFTACHUL dengan cara melepaskan kaca lover pada jendela kamar tidur tersebut, kemudian menuju kamar tidur WAHID dan MURNI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari tanggal 19 Oktober 2009, diperoleh hasil sidik jari latent yang terdapat pada kaca lover/nako jendela rumah korban dengan sidik jari terdakwa, ditemukan garis dan titik persamaan sebanyak 8 (delapan) garis pada sidik jari terdakwa.
- Menurut FRENGKI RUMBRAWER sebagai ahli di bidang Identifikasi Sidik Jari bahwa setelah dilakukan perbandingan persamaan pemeriksaan sidik jari sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang yang dicurigai yang beralamat di Distrik Nimbokrang Kab. Jayapura, ternyata tidak ada garis dan titik persamaan selain dari pada sidik jari terdakwa.
- Berdasarkan VISUM ET REPERTUM An. WAHID Nomor : 384/VER/RSUD/XI/2009 tanggal 26 Nopember 2009 An. WAHID yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ENDANG TOTO KABAN selaku dokter yang memeriksa diperoleh kesimpulan perdarahan dari telinga kiri, hidung dan dari luka robek di kepala akibat benturan keras pada kepala dengan benda tumpul; Mata kiri kebiruan akibat trauma benda tumpul pada mata; Luka lecet di kepala dengan lengan akibat tergesek dengan benda berpermukaan kasar.
- Berdasarkan VISUM ET REPERTUM MAYAT An. MURNI Nomor : 353/183 tanggal 19 Oktober 2009 An. MURNI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDDY TRISNO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selaku dokter yang memeriksa diperoleh kesimpulan al. Penyebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala bagian kanan.

- Akibat perbuatan terdakwa, WAHID dan MURNI meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengatakan telah mengerti isinya dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya di samping mengajukan barang bukti juga telah menghadapkan saksi-saksi dipersidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1 R A H M A N

- Saksi kenal dengan terdakwa bekerja sebagai guru honor di MI Ar- Ridho di Sentani ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Wahid sebagai Kepala Sekolah DI MI Ar-Ridho, sedang isterinya Murni juga sebagai guru di tempat itu ;
- Bahwa saksi juga sebagai guru di MI Ar- Ridho;
- Bahwa pada hari dan tanggalnya lupa saksi dan terdakwa membuat proposal untuk masuk kuliah di Uncen, tetapi proposal tersebut tidak langsung ditanda tangani oleh Wahid selaku Kepala Sekolah dan ketika saksi bertemu dengan terdakwa di masjid terdakwa mengatakan kepada saksi “ bagaimana mau kuliah proposal belum ditanda tangani “ dan saat itu saksi mengatakan kepada terdakwa kalau memang ada rejekinya nanti tetap akan kuliah dan saat itu saksi melihat terdakwa merasa kesal kepada Wahid karena belum ditanda tangani dan saksi tahu karena melihat dari raut mukanya ;
- Bahwa pada hari dan tanggal sudah lupa malam hari saksi ditelpon oleh Hamid mengabarkan bahwa Wahid dan Murni kecelakaan dan tidak lama kemudian Hamid telpon lagi mengatakan bahwa Wahid dan Murni meninggal dunia di rumahnya karena dianiaya orang tetapi tidak tahu siapa pelakunya ;
- Bahwa saksi datang ke rumah Wahid habis subuh dan melihat luka di kepala Wahid, sedang dengan Murni saksi tidak melihat ;
- Bahwa proposal sudah ditanda tangani kira-kira 3 (tiga) hari sebelum Wahid meninggal dunia dan saksi sudah kuliah ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar gaji terdakwa sebagai guru honor ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setahu saksi yang tinggal di rumah Wahid adalah Murni dan dua orang anaknya yaitu Ita dan Pani ;
- Bahwa setahu saksi antara terdakwa dengan Wahid tidak pernah ada masalah selain masalah proposal ;
- Bahwa baik Wahid maupun terdakwa di lingkungan sekolah baik-baik saja ;
- Bahwa terdakwa sudah lama menjadi tenaga honor dan apakah sudah diusulkan atau tidak saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak mengenal barang bukti ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan kacuali mengenai keterangan saksi yang menerangkan bahwa terdakwa kesal itu tidak benar karena waktu itu terdakwa tidak kesal dan biasa-biasa saja ;

## 2 S A B A R

- Bahwa saksi kenal dengan Wahid dan isterinya Murni karena bertetangga jarak 50 meter, sedang dengan Terdakwa kenal namanya saja yang rumahnya masih satu kampung tetapi agak jauh ;
- Bahwa pada hari dan tanggalnya sudah lupa saksi pulang kerja pukul 18.00 wit dan terus tidur pukul 20.00 wit, kemudian pukul 00.05 wit saksi mendengar suara seorang perempuan teriak minta tolong lalu saksi keluar ternyata Feni anak Wahid, selanjutnya saksi menanyakan “ ada apa Feni “ lalu Ia mengatakan “ Mamaku berdarah “, kemudian saksi bersama Feni ke rumahnya dan di jalan bertemu dengan Atun dengan suaminya ikut ke rumah Wahid dan sesampainya di rumahnya, saksi dari jarak 2 (dua) meter depan pintu kamar Wahid melihat keadaan Murni terlentang penuh darah, sedang Wahid posisi miring dan saksi tidak melihat pada Wahid ada darah ;
- Bahwa pada waktu di rumah Wahid saat itu hanya sebentar saja karena saksi gugup terus pergi melapor kepada Ketua RT, dan terus kepada Kepala Kampung bapak Sumarno dengan memakai sepeda motornya Atun dan selanjutnya saksi bersama Sumarno kembali ke rumah Wahid sudah banyak orang dan tidak lama kemudian saksi pulang ke rumah ;
- Bahwa saksi tidak tanya kepada Feni siapa yang memukul Wahid dan Murni ;
- Bahwa di rumah Wahid ada penerangan lampu listrik ;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan jendela kamar Wahid karena saat itu jendelanya tertutup korden ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setahu saksi bahwa Wahid adalah Kepala Sekolah MI Ar-Ridho, sedang Murni juga sebagai guru di sekolah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan barang bukti ;
- Bahwa saksi tidak ikut pemakamannya ;
- Bahwa satu hari setelah kejadian saksi diambil sidik jari oleh polisi, katanya untuk mencari bukti ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

### 3 BUDI PRAYOGO, SPd.SD.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai guru honor di MI Ar-Ridho sejak tahun 2004, sedang Wahid sebagai Kepala Sekolah di MI Ar-Ridho dan Murni juga sebagai guru di sekolah tersebut ;
- Bahwa Wahid juga punya usaha menjual obat-obatan mirip apotek di rumahnya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2009 saksi dapat telpon bahwa Wahid dan Murni meninggal dunia di rumahnya, lalu saksi pergi ke rumahnya ternyata sudah banyak orang sedang Wahid dan Murni masih di dalam kamarnya di mana saat itu posisi Wahid miring matanya terbuka satu, sedang Murni posisi terlentang ;
- Bahwa keadaan Wahid saat itu masih bernafas dan pada malam itu juga dibawa ke rumah sakit dengan mobil ambulance, sedang Murni sudah meninggal dunia ;
- Bahwa pada tahun 2009 Wahid pernah mengatakan di depan saksi dan teman-teman guru bahwa untuk tahun 2009 tidak usah menerima zakat karena akan merepotkan Pak Ramli, karena Pak Ramli sudah menjadi panitia zakat di masjid ;
- Bahwa terdakwa pernah menanyakan kepanitiaan zakat tersebut kepada saksi, dimana saat itu saksi mengatakan kepada terdakwa agar tidak merepotkan kamu, karena kamu sudah menjadi panitia zakat di masjid. Pada saat itu keadaan terdakwa biasa-biasa saja;
- Bahwa setahu saksi saat itu sudah ada panitia kecil penerimaan zakat, tetapi saksi tidak tahu siapa ketuanya ;
- Bahwa terdakwa pernah menanyakan kepada saksi tentang proposalnya yang belum di tanda tangani oleh Wahid dan setahu saksi bahwa Terdakwa sudah kuliah ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa honor Terdakwa sebagai guru honor awalnya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sekarang sudah naik menjadi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi masalah honor tidak ada masalah ;
- Bahwa pada waktu di rumah Wahid saksi tidak melihat terdakwa, tetapi pulanginya bertemu dengan terdakwa di jalan ;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan jendela kamar Wahid dan juga tidak tahu siapa pelakunya ;
- Bahwa saksi mengenal dengan barang bukti HP merek Erecson warna silver adalah miliknya terdakwa, tetapi dengan barang bukti lainnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi bahwa Terdakwa orangnya baik, agak pendiam dan tidak pernah mukul orang ;
- Bahwa saksi setiap bulan ke rumah Wahid untuk mengambil beras jatah dan kalau hari raya bersilatur rahim ;
- Bahwa setahu saksi bahwa antara terdakwa dengan Wahid tidak ada masalah yang lainnya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

#### 4 TRIYONO HADI

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung terdakwa dan terdakwa bertempat tinggal bersama saksi ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tenaga guru honor di Yapis MI Ar-Ridho sejak tahun 2004 dan waktu itu kepala sekolahnya sudah Pak Wahid ;
- Bahwa saksi kenal dengan Wahid maupun isterinya Murni, Wahid adalah Kepala Sekolah MI Ar- Ridho, sedang isterinya sebagai guru di sekolah tersebut ;
- Bahwa rumah saksi dengan Wahid sekitar 500 meter ;
- Bahwa sekitar pukul 02.30 wit hari dan tanggalnya lupa tahun 2009 terdakwa menerima telpon dari Nurmi, kemudian terdakwa memberi tahu saksi bahwa ada pencurian dan pembunuhan di rumah Wahid dan bilang kalau Wahid dan Murni meninggal dunia ;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan terdakwa pergi ke rumah korban dan waktu itu sudah banyak orang dan saksi serta terdakwa tidak masuk tetapi hanya di luar di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pinggir jalan sebentar saja karena tidak lama kemudian mobil ambulance datang membawa Wahid;

- Bahwa pada waktu di depan rumah korban, saksi tidak menanyakan keadaan korban, tetapi hanya mendengar bicaranya orang di sekitar kalau korban dipukul dengan kayu ;
- Bahwa setelah kejadian saksi pernah diambil sidik jari oleh polisi ;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari guru-guru kalau terdakwa tahun 2009 menjadi ketua panitia zakat di sekolah dan juga di masjid, tetapi kepanitiaan di sekolah dibatalkan oleh Wahid selaku kepala sekolah ;
- Bahwa terdakwa pada tahun 2010 sudah kuliah dan sudah mendapat izin dari Wahid selaku kepala sekolahnya ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah pergi ke rumah korban kecuali hanya lebaran saja ;
- Bahwa tidak benar keterangan saksi di dalam berita acara penyidik yang menerangkan bahwa pada malam itu terdakwa tidur jam 23.00 wit, tetapi terdakwa tidur jam 21.00 wit dan saksi tidur jam 23.00 wit yang sebelumnya nonton TV sama-sama dan saksi menandatangani berita acara karena kurang mendengar dan kurang jelas dan waktu itu berita acara dibacakan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan barang bukti berupa kayu dan sandal, tetapi kenal dengan HP merk Nokia adalah milik terdakwa ;
- Bahwa saksi dan terdakwa ikut melayat dalam pemakaman, tetapi saksi dan terdakwa tidak ke rumahnya korban ;
- Bahwa terdakwa pada malam itu memakai celana pendek dan kaos warna putih ;
- Bahwa pada waktu terdakwa dan saksi dipanggil oleh polisi, saksi diperjalanan mendapat SMS dari Raswan ;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan korban Wahid baik-baik saja ;
- Bahwa saksi tidak pernah memanggil warga untuk membicarakan masalah yang menimpa terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;

## 5 MIFTAHUL HIDAYAT (tidak disumpah)

- Bahwa saksi adalah anak kandung kedua dari suami isteri Wahid dan Murni ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Wahid dan Murni orang tua saksi telah meninggal dunia di rumah di Nimbokrang pada hari Rabu bulan Oktober 2009 sekitar pukul 24.00 wit. karena dibunuh oleh terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu ketika saksi di kamar mandi mendengar suara kayu balok jatuh dan ketika saksi keluar dari kamar mandi melihat terdakwa keluar sendirian dari kamar tidur orang tua saksi mukanya kelihatan separuh pakai tutup kepala dan memakai jaket berjalan keluar lewat pintu rumah bagian depan ;
- Bahwa pada waktu itu lampu ruang keluarga nyala, sedang lampu ruang tamu mati dan lampu di luar rumah nyala ;
- Bahwa terdakwa masuk ke rumah saksi melewati kamar tidur saksi karena kaca nako sebanyak 3 (tiga) buah lepas dari tempatnya ;
- Bahwa setelah terdakwa di luar rumah lalu saksi berteriak minta tolong, kemudian tetangga sebelah datang terus memanggil polisi dan pada malam itu juga Pak Wahid dibawa mobil ambulance oleh polisi ;
- Bahwa pada waktu itu ibu sudah diam, sedang bapak masih bernafas ;
- Bahwa setelah kejadian saksi bercerita kejadian tersebut kepada Pak Sabar, tetapi saksi tidak kasih tahu orang yang memukul orang tua saksi karena pak Sabar tidak bertanya ;
- Bahwa pada waktu saksi ditanya oleh polisi saksi bilang orang tua saksi dipukul oleh pencuri dan tidak bilang dipukul oleh terdakwa karena saksi takut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan menerangkan bahwa pada kayu balok ada bercak darah di bagian ujungnya ;
- Bahwa terdakwa sering ke rumah saksi ;
- Bahwa saksi sering bicara dengan terdakwa di sekolah saja, kalau di rumah saksi tidak pernah bicara dengan terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi bahwa terdakwa pernah bertengkar dengan bapak dan ibu masing-masing sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa terdakwa pernah bertanya kepada saksi di sekolah pada saat saksi sedang bermain yang menanyakan tentang kebiasaan tidur bapak yang dijawab oleh saksi bahwa kebiasaan bapak tidur antara pukul 21.00 –.00 wit, kemudian pukul 03.00 wit bapak bangun untuk sholat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di sekolah sering menjewer telinga murid ;
- Bahwa rekontruksi dipragakan sendiri oleh saksi ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah tidak benar karena pada saat itu saksi ada di rumah dan terdakwa tidak pernah bertengkar dengan Wahid maupun Murni serta terdakwa tidak pernah mengambil beras ;

## 6 FRENGKI RUMBRAWER (Ahli)

- Bahwa saksi bertugas di bagian identifikasi sidik jari kurang lebih sudah 8 (delapan) tahun ;
- Bahwa seingat saksi bahwa terbunuhnya Wahid dan Murni pada tanggal 15 Oktober 2009 dan saksi melakukan olah TKP pada tanggal 16 Oktober 2009 ;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan olah TKP dilakukan pemotretan yang meliputi :
  - Letak rumah ;
  - Jejak yaitu dipergunakan sebagai bahan informasi kepada penyidik untuk melakukan penyidikan ;
  - Korban yaitu dipergunakan sebagai bahan informasi kepada penyidik untuk melakukan penyidikan ;
  - Sidik jari yaitu telah ditemukan sidik jari, lalu diangkat kemudian dipotret lagi terus discan lalu dibandingkan ;
  - Bahwa sidik jari ditemukan pada 4 (empat) kaca nako dan yang terbaca hanya jari manis tangan kanan, sedang yang lainnya kabur tidak terbaca karena digeser ;
  - Bahwa pada kayu balok tidak ditemukan sidik jari karena pada kayu hanya bertahan selama 3(tiga) jam dan setelah itu hilang ;
  - Bahwa perbandingan telah dilakukan terhadap sidik jari tangan kanan 33 (tiga puluh tiga) orang, namun yang mendekati adalah sidik jari terdakwa, sedang yang lainnya ada perbedaan pada lukisannya ;
  - Bahwa persyaratan umum untuk karakteristik terdiri dari 3 (tiga) yaitu :
    - 1 Memiliki delta (garis sejajar membentuk siku) dan koor (titik tengah atau pusat) ;
    - 2 Tidak rusak atau kabur ;
    - 3 Memiliki karakteristik yang jarang dijumpai pada orang lain ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa untuk dapat dinyatakan bahwa sidik jari adalah identik harus memenuhi kesamaan 12 (dua belas) titik kesamaan ;
- Bahwa pada sidik jari terdakwa ditemukan kesamaan pada 8 (delapan) titik, sedang untuk ke sembilan sampai dengan kedua belas tidak dapat dilakukan perhitungan dari delta dan kooranya karena kabur atau tidak terbaca ;
- Bahwa pada sidik jari terdakwa tidak ditemukan karakteristik yang jarang dijumpai pada orang ;
- Bahwa kesimpulan saksi oleh karena hanya ada 8 (delapan) titik kesamaan, maka saksi berkesimpulan adalah tidak identik, tetapi saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk mengolahnya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak berkomentar ;

## 7 DAMIR YUSUF Alias AMIN

- Bahwa saksi adalah penjaga masjid di sekolah yayasan Yapis di Nimbokrang Kabupaten Jayapura sejak tahun 1998 dan jarak masjid dengan rumah Wahid sekitar 300 (tiga ratus) meter ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pembunuhan Wahid dan isterinya yaitu Murni sekitar pukul 03.00 wit karena ditelpon oleh Budi Prayogo yang memberi tahu kalau Wahid dibunuh orang, namun saat itu saksi tidak percaya dan tidak pergi ke tempat kejadian ;
- Bahwa pada pagi harinya saksi baru tahu secara pasti bahwa Wahid dan Murni telah meninggal dunia, kemudian saksi mengumumkan di masjid dan selanjutnya pergi ke Kepala Desa untuk membicarakan masalah pemakamannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mendengar siapa pelakunya ;
- Bahwa setahu saksi bahwa korban tidak pernah ada masalah dengan orang lain ; (PH)
- Bahwa Wahid dan Murni sudah lama di MI Ar-Ridho, ia menjabat sebagai kepala sekolah MI Ar-Ridho, sedang Murni sebagai guru di MI Ar-Ridho tersebut dan terdakwa sebagai guru honor mengajar pelajaran agama di sekolah tersebut sudah berjalan sekitar 4 (empat) tahun ;
- Bahwa Wahid pernah mengatakan tidak usah mengumpulkan zakat di sekolah, tetapi dipusatkan di masjid yang waktu itu terdakwa sebagai panitia zakat di sekolah diam saja ;
- Bahwa terdakwa merasa kesal dan kecewa saat terdakwa bertanya kepada Wahid yang dijawab bikin repot saja dan beban dan terdakwa mengatakan kepada saksi “beban apa” ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa merasa kecewa karena saksi melihat dari raut mukanya terdakwa ;
- Bahwa kepanitiaan zakat di sekolah biasanya ditangani langsung oleh guru agama yaitu terdakwa ;
- Bahwa kepanitiaan zakat di masjid diketuai oleh Wahid dan terdakwa juga menjadi anggota panitia ;
- Bahwa setahu saksi bahwa kepanitiaan zakat di sekolah belum dibentuk ;
- Bahwa terdakwa pernah mengadu kepada saksi mengenai permohonan izin untuk kuliah yang belum di tanda tangani oleh Wahid sebagai kepala sekolah dengan mengatakan “ minta tangan di sekolah disuruh di rumah, minta tanda tangan di rumahnya disuruh di sekolah, yang alasan caplah” dan waktu itu saksi mengatakan kepada terdakwa “mungkin kepala sekolah masih sibuk” ;
- Bahwa setahu saksi bahwa permohonan izin untuk kuliah sudah dibuat oleh terdakwa sekitar 1 (satu) bulan sebelum kematian Wahid dan Murni ;
- Bahwa setelah kematian Wahid, terdakwa masih tetap aktif mengajar dan kelihatan biasa-biasa saja ;
- Bahwa saksi mendengar dari terdakwa bahwa permohonan izin terdakwa untuk kuliah sudah ditanda tangani oleh Wahid ;
- Bahwa Murni sering cekcok dengan 2 (dua) orang guru di sekolah, tetapi tidak berkelanjutan ;
- Bahwa setahu saksi bahwa korban tinggal bersama dengan istrinya yaitu Murni dan 2 (dua) orang anaknya di Nimbokrang Kabupaten Jayapura ;
- Bahwa saksi pernah mendapat jatah beras hanya 1 (satu) kali diambil di rumahnya Wahid ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak merasa kesal dan kecewa atas perlakuan Wahid ;

## 8 RASWAN

- Bahwa saksi pernah diperiksa polisi dalam kasus pembunuhan di Nimbokrang kabupaten Jayapura ;
- Bahwa pada malam hari tanggal dan bulannya sudah lupa Pak Triono (bapaknya terdakwa) menelpon saksi minta tolong karena anaknya (terdakwa) terlibat kasus pembunuhan dan saksi mengatakan bahwa saya tidak bisa membantu, jalani saja proses kepolisian, namun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dia tetap minta bantuan saksi supaya polisi yang akan memeriksa anak saksi bernama Karlos tidak bisa ngomong atau tidak banyak bertanya dan akhirnya saksi mengirim mantera atau doa melalui SMS ke HP nya terdakwa dengan mantra yang berbunyi : “Niat ingsun membungkemen si cabang banyi Karlos tidak melepet jempol libat lidah si cabang bayi Karlos Allahu Akbar 3 x” dibaca waktu mau berangkat ;

- Bahwa pak Triono telpon saksi sekitar 5 (lima) kali waktu minta tolong kepada saksi dan setelah itu tidak menelpon lagi dan saksi tidak pernah komunikasi dengannya lagi ;
- Bahwa sekitar satu minggu kemudian, terdakwa menelpon saksi dengan mengatakan “ Lek... aku dicelok maning karo polisi ”( Lek... saya dipanggil lagi oleh polisi ) dan saat itu saksi mengatakan “tinggal dijalani saja, kalau kamu salah jalani saja pihak kepolisian, kalau tidak salah tidak apa-apa” ;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2010 terdakwa menelpon saksi lagi dengan mengatakan “ Lek saya dipanggil lagi ” lalu saksi bertanya “ sebenarnya bagaimana Le ?” lalu terdakwa menjawab “ saya terlibat pembunuhan 2 (dua) orang guru ” dan saat itu saksi kaget dengan mengatakan “ Astaga.....tega-teganya Le... perbuatan sekeji itu dilakukan ” kemudian terdakwa mengatakan “ sudah dulu Lek, banyak orang slametan, saya matikan Lek ” ;
- Bahwa saksi memberikan nomor HP kepada Pak Triono karena Pak Triono memintanya sewaktu saksi dimintai tolong mengobati anaknya ibu Turiman di rumah Pak Triono di Nimbokrang ;
- Bahwa saksi dipertemukan dengan Pak Triono dan terdakwa oleh polisi di kantor Kepolisian dan waktu itu Pak Triono dan terdakwa tidak mengakui pernah menelpon saksi ;
- Bahwa saksi bisa membaca dan menulis ;
- Bahwa setelah kejadian itu sampai dengan sekarang saksi tidak pernah ada komunikasi lagi dengan Pak Triono maupun terdakwa ;

Terdahap keterangan saksi, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan terlibat pembunuhan, namun terdakwa membenarkan telah minta doa restu bukan mantra, sedang saksi Triono ketika dikonfrontir mengatakan tidak pernah menelpon saksi Raswan tetapi menelpon Rumanti adik Triono yang disampingnya ada saksi Raswan, tapi hal itu dibantah oleh saksi Raswan ;

## 9 SIMAN ( Ade Charge 1 )

- Bahwa saksi kenal dengan korban Wahid dan isterinya Murni, Wahid adalah kapala sekolah di Yapes sedang isterinya juga guru di Yapis Nimbokrang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi juga kenal dengan terdakwa adalah guru honor di Yapis di sekolah Pak Wahid;
- Bahwa pada pagi hari sekitar pukul 06.00 wit tanggal 15 Oktober 2009 saksi mendengar dari tetangga telah terjadi pembunuhan terhadap Wahid dan isterinya Murni di rumahnya di Nimbrokrang Jaya I, namun saat itu saksi tidak melayat karena informasinya bahwa korban telah dibawa ke Jayapura ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan terdakwa sekitar 1 (satu) km, jarak rumah saksi dengan korban sekitar 300 (tiga ratus) meter, sedang jarak rumah terdakwa dengan korban sekitar 300 (tiga ratus) meter ;
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2009 malam hari atas undangan Pak Triono orang tua terdakwa, saksi berkumpul di rumahnya yang saat itu ada sekitar 15 (lima belas) orang membicarakan masalah siskamling supaya ditingkatkan berkaitan dengan adanya peristiwa pembunuhan terhadap Wahid dan isterinya ;
- Bahwa Pak Triono adalah Ketua RW di Nimbrokrang yang wilayahnya meliputi tempat tinggal korban Wahid dan isterinya ;
- Bahwa pada saat saksi di rumah Pak Triono tersebut, saksi tidak melihat terdakwa, begitu juga pada malam kejadian dan siang harinya saksi tidak melihat terdakwa entah kemana saksi tidak tahu dan saksi baru melihat terdakwa di persidangan sekarang ini ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar antara terdakwa dengan Wahid ada masalah ;
- Bahwa setahu saksi bahwa terdakwa orangnya pendiam dan tertutup serta sopan dan saksi juga tidak pernah mendengar terdakwa ada cekcok di kampung ;
- Bahwa saksi mendengar saat berkumpul di rumah Pak Triono bahwa Wahid dan Murni meninggal karena dipukul dengan kayu ;
- Bahwa terdakwa juga sebagai guru ngaji untuk anak-anak di masjid ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

### 10 NURMI (Ade Charge 2)

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Nimbrokrang yang jaraknya dengan rumah terdakwa sekitar 300 (tiga ratus) meter, sedang dengan rumah Wahid sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) meter, sedang rumah terdakwa dengan rumah Wahid jaraknya sekitar 650 (enam ratus lima puluh) meter ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi adalah guru di MI Ar-Ridha sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang menjadi bawahan Wahid, sedang terdakwa menjadi guru honor sejak tahun 2004 ;
- Bahwa pada malam Kamis sekitar pukul 01.30 wit tanggal 15 Oktober 2009 saksi mendengar kematian Wahid karena di telpon oleh Rusdiana yang memberitakan bahwa Wahid dimasuki orang bertopeng kata anaknya yang bernama Miftahul, lalu saksi bersama dengan suami saksi pergi ke rumah Wahid ternyata sudah banyak orang dan waktu itu Wahid sudah ada di dalam mobil ambulance, sedang Murni masih ada di dalam rumahnya ;
- Bahwa pada saat itu saksi masuk ke dalam rumah Wahid melihat Murni sudah meninggal dunia, sedang Wahid masih bernafas menurut suster yang ada di dalam mobil ambulance dan suami saksi ikut di dalam mobil ambulance tersebut ;
- Bahwa di tempat kejadian tersebut, saksi tidak melihat terdakwa ;
- Bahwa saksi pulang sekitar pukul 02.30 wit, kemudian menelpon Wakil Kepala Sekolah tetapi HP nya tidak aktif dan selanjutnya menelpon teman-teman guru dan yang terakhir menelpon terdakwa yang waktu itu tidak langsung diangkat dan setelah diangkat saksi mengatakan “Assalamualaikum”, yang dijawab oleh terdakwa dengan suara seperti baru bangun tidur, lalu saksi mengatakan kamu bangun dulu, Ramli kamu tahu Pak Wahid dimasuki orang bertopeng, dijawab oleh terdakwa “masak Bu” lalu saksi mengatakan “ini betul, kamu pergi kesana, di sana sudah banyak orang, kamu jangan takut” ;
- Bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa “kamu jangan takut” karena terdakwa orangnya penakut ;
- Bahwa pagi harinya di sekolah, saksi bertanya kepada terdakwa yang dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa telah pergi ke rumah Wahid diantar oleh orang tuanya yaitu Pak Triono ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi dan diambil sidik jari dan yang diperiksa di polisi adalah puluhan orang, sedang Wakil Kepala Sekolah setahu saksi tidak diperiksa ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keluhan terdakwa mengenai masalah izin untuk kuliah terlambat, tahunya saksi bahwa terdakwa sudah kuliah dan setahu saksi bahwa sejak terdakwa menjadi guru agama menjadi panitya zakat di sekolah, namun saksi tidak pernah mendengar masalah pembatalan panitya zakat tersebut ;
- Bahwa semua guru ikut melayat bersama-sama ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Drs. TUMIN (Ade Charge 3)

- Bahwa saksi tinggal di Nimbokrang yang jaraknya dengan rumah Pak Wahid sekitar 3,5 km;
- Bahwa saksi dahulu sebagai bendahara di Yapis dan sekarang sebagai sekretaris ;
- Bahwa Pak Wahid adalah kepala sekolah MI Ar-Ridho Yapis, sedang terdakwa adalah guru honor di sekolah tersebut yang bertanggung jawab kepada Pak Wahid sebagai kepala sekolahnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar antara terdakwa dengan Wahid dan Murni ada konflik dan juga saksi tidak pernah mendengar bahwa terdakwa berlaku kasar kepada murid ;
- Bahwa saksi mendengar kematian Wahid pada keesokan siang harinya dan saksi melayat di Waena di tempat saudaranya Wahid di tempat Wahid akan dimakamkan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Wahid berdagang jual beli sapi ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

12 ABDUL RAHIM, Spd. (Ade Charge 4)

- Bahwa saksi bertetangga dengan Wahid dan Murni di Nimbokrang jarak sekitar 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa terbunuhnya Wahid pada tanggal 15 Oktober 2009 sekitar pukul 24.00 wit karena diteplon oleh isteri saksi yang saat itu saksi mengikuti penataran di Asrama Haji di Jl. Abepura Jayapura, lalu saksi menelpon Kapolsek menanyakan kebenarannya yang dijawab benar oleh Kapolsek ;
- Bahwa saksi pergi ke tempat kejadian 2 (dua) hari kemudian, lalu saksi mengikuti penataran lagi di Dinas Sosial Jayapura mulai tanggal 15-16 Oktober 2009 ;
- Bahwa saksi pernah menjabat kepala sekolah di MI Ar-Ridha 3 (tiga) periode, kemudian tanggal 30 Desember 2003 diganti oleh Wahid, sedangkan saksi di mutasi menjabat kepala sekolah Aliyah (MAN) di Yapes, kemudian sejak tanggal 01 Nopember 2005 menjabat sebagai pengawas sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa polisi sebagai saksi dan diambil sidik jari serta di foto ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya saksi diduga pelaku pembunuhan terhadap Wahid dan pernah dilakukan penggerebekan pada tanggal 10 Nopember 2009 yang dipimpin oleh Kapolsek sendiri yang katanya atas petunjuk para normal ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Wahid ada masalah dengan orang termasuk dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah melihat di kantor polisi di bagian betisnya terdakwa melepuh dan luka di bagian kepalanya ;
- Bahwa setahu saksi bahwa guru honor tidak mendapat jatah beras ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjadi guru honor di MI Ar-Ridho Nimbokrang sejak tanggal 05 Januari 2005 dengan honor pertama sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan terakhir sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan ;
- Bahwa sejak terdakwa menjadi guru honor tersebut kepala sekolahnya adalah Wahid, sedang Murni sebagai guru di MI Ar-Ridho tersebut ;
- Bahwa terdakwa selain bertugas sebagai guru honor telah diberi tugas lain oleh Wahid menjadi bendahara infak dan sadaqah di sekolah serta mengajar extra kurekuler setiap minggu sore untuk mengajar pelajaran seni qosidah ;
- Bahwa terdakwa pernah datang ke rumah Wahid pada saat hari raya dan pada saat minta tanda tangan permohonan izin untuk kuliah ;
- Bahwa permohonan izin untuk persyaratan kuliah dimintakan tanda tangan kepala sekolah yaitu Wahid pada tanggal 28 September 2009, tetapi baru ditanda tangani pada tanggal 30 September 2009 ;
- Bahwa selain permohonan izin tersebut, terdakwa juga mengajukan forto folio sebagai persyaratan untuk kuliah yang harus ditanda tangani oleh Wahid sebagai kepala sekolah dan forto folio tersebut ditaruh di atas meja kerja Wahid dan baru ditanda tangani oleh Wahid sekitar 4 (empat) hari kemudian yaitu sekitar tanggal 05 Oktober 2009 dan forto folio tersebut sudah harus diserahkan paling lambat tanggal 10 Oktober 2009 ;
- Bahwa benar terdakwa pernah berkeluh kesah masalah penanda tangan izin oleh kepala sekolah yaitu Wahid kepada Damir Yusuf di rumahnya karena Wahid mengatakan kepada terdakwa “ Pak Ramli, taruh di meja sekolah, kalau saya tidak ada, bawa ke rumah” karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ternyata pintu ruangan kepala sekolah tertutup, maka sore harinya terdakwa bawa ke rumahnya dan ternyata sewaktu di rumahnya Wahid yaitu di ruang tamunya Wahid mengatakan kepada terdakwa “Pak Ramli, kalau urusan sekolah, di sekolah” lalu pada keesokan harinya terdakwa menaruh permohonan izin tersebut di meja Wahid di sekolah ;

- Bahwa yang dikeluhkan terdakwa kepada Damir Yusuf di rumahnya adalah “Pak Damir..... maksudnya Pak Wahid itu bagaimana, mau minta tanda tangan disuruh taruh di sekolah, di sekolah suruh bawa ke rumah dan sampai di rumahnya disuruh bawa ke sekolah” ;
- Bahwa benar pada awal bulan puasa dalam bulan September 2009 terdakwa sudah membentuk panitia zakat di sekolah dengan susunan panitia yaitu ketua : Rizal, Sekretaris : Ikhlas yang terdiri dari murid-murid MI Ar-Ridho, sedang terdakwa sebagai pembimbing dan pembaca doa. Kemudian hari itu juga susunan panitia yang telah dibuat secara tertulis oleh terdakwa dilaporkan kepada Pak Wahid sebagai kepala sekolah dan pada waktu itu Wahid mengatakan kepada terdakwa “untuk tahun ini kita tidak terima zakat di sekolah tetapi dialihkan ke masjid” dan oleh karena itu terdakwa lalu membubarkan kepanitiaan yang telah dibentuk oleh terdakwa tersebut ;
- Bahwa kepanitiaan zakat di masjid di ketuai oleh Wahid, sedang terdakwa sendiri adalah bertugas sebagai amil zakat ;
- Bahwa pembentukan panitia zakat yang telah dibentuk oleh terdakwa tersebut tidak minta izin terlebih dahulu kepada Wahid sebagai kepala sekolah, tetapi setelah terbentuk terdakwa baru melaporkannya ;
- Bahwa atas pembatalan oleh Wahid tersebut terdakwa tidak merasa kesal dan terdakwa tidak pernah berkeluh kesah kepada orang termasuk para guru sekolah MI Ar-Ridho ;
- Bahwa pada malam kejadian terbunuhnya Wahid dan isterinya yaitu Murni di rumahnya, terdakwa berada di rumah dan terdakwa mengetahui berita tersebut karena pada saat terdakwa tidur sekitar pukul 02.30 wit ditelpon oleh Nurmi yang mengatakan bahwa “rumah Pak Wahid dimasuki orang, cepat ke sana” . lalu setelah itu terdakwa bersama dengan orang tua terdakwa yaitu Triono naik sepeda motor ke tempat kejadian di rumah Wahid ;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut terdakwa sudah tidur di rumah sekitar pukul 21.00 wit. Yang pada waktu itu bapak terdakwa yaitu Triono sedang nonton TV ;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa tidak pernah ke rumah Wahid ;
- Bahwa terdakwa dan bapaknya yaitu Triono tidak masuk ke dalam pekarangan rumah Wahid, tetapi hanya berdiri di jalan saja dan saat itu terdakwa bertanya kepada Pak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mugianto “Pak... kok bisa kejadian seperti ini” dan terdakwa di tempat itu sekitar 15 (lima belas) menit saja, lalu pulang ke rumahnya terus tidur lagi ;

- Bahwa pada waktu terdakwa berada di tempat kejadian sudah banyak orang dan mobil jenazah sudah keluar ;
- Bahwa esok harinya Pak Budi Prayogo menelpon terdakwa dengan mengatakan bahwa hari ini sekolah libur untuk melayar Pak Wahid dan sekitar pukul 09.30 wit. guru-guru dengan naik mobil melayat bersama di perumnas IV di tempat saudaranya Wahid ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ada selisih paham dengan Wahid dan Murni di sekolah ;
- Bahwa keterangan Miftahul yang mengatakan bahwa terdakwa pernah bertanya tentang kebiasaan jam Wahid tidur malam adalah tidak benar karena terdakwa tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada Miftahul anaknya Wahid ;
- Bahwa begitu juga terdakwa tidak pernah menelpon saksi Raswan, namun mengenai SMS yang masuk di HP terdakwa adalah benar yang saat itu HP dipegang oleh Triono orang tua terdakwa dan keterangan saksi Raswan adalah tidak benar ;
- Bahwa Raswan benar pernah datang di rumah terdakwa, namun saat itu terdakwa tidak di rumah ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Miftahul anaknya Wahid karena terdakwa mengajar Miftahul di MI Ar-Ridho dari kelas IV sampai kelas VI ;
- Bahwa setahu terdakwa bahwa yang tinggal bersama di rumah Wahid adalah Bu Murni dan anaknya yang bernama Miftahul dan Fenny, sedang anaknya yang bernama Yayat berada di Jawa ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kamar tidurnya Wahid ;
- Bahwa masalah kekesalan kepada Wahid, terdakwa juga memberitahukan kepada ibunya terdakwa yang saat itu ibu terdakwa mengatakan “ sabar Le.....kan kue masih honor” ;
- Bahwa kalau masalah izin tidak diberikan, tentu terdakwa kecewa karena teman-teman pada kuliah ;
- Bahwa tentang kejadian terbunuhnya Wahid dan Murni, terdakwa tidak mengabarkan kepada orang lain termasuk guru-guru MI Ar-Ridho ;
- Bahwa perasaan terdakwa ketika dipanggil polisi adalah biasa-biasa saja dan tidak memberi tahu keluarga kecuali bapak dan ibunya saja ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat kejadian semua urusan terdakwa menyangkut permohonan izin kuliah dan forto folio sudah ditanda tangani oleh Wahid dan terdakwa sudah mulai kuliah hampir 1 (satu) semester ;

- Bahwa pada waktu terdakwa dipanggil polisi di Polres Jayapura, terdakwa datang bersama dengan kakaknya dan di Polres tersebut terdakwa diambil sidik jarinya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang kayu balok ukuran 5 Cm. x 10 Cm. panjang 73 Cm. ;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru dan putih ;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam model 1208 type RH-150 No.Seri 356028038742277 ;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dan silver model 3230 No. Seri 35890011838275 dan nomor kartu AS Telkomsel 085244519844 ;
- 4 (empat) lembar kaca lover warna hitam yang terdapat sidik jari ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terlampir dalam berkas perkara surat bukti berupa: Visum Et Repertum Nomor : 384/ Ver/RSUD/XI/2009, tanggal 26 Nopember 2009 atas nama WAHID dan Visum Et Repertum Nomor :353/183, tanggal 19 Oktober 2009 atas nama MURNI dan Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor : BA.01/X/2009/IDENT tanggal 19 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, barang bukti serta surat bukti yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Wahid dan isterinya Murni serta dua orang anaknya yaitu Miftahul Hidayat dan Yayat tinggal bersama di rumahnya di Nimbokrang Kabupaten Jayapura ;
- Bahwa benar Wahid adalah kepala sekolah MI Ar-Ridho Yapis Kabupaten Jayapura dan isterinya adalah guru di sekolah tersebut, sedang Miftahul Hidayat adalah murid MI Ar-Ridho terakhir tahun 2008 ;
- Bahwa benar terdakwa menjadi guru honor di MI Ar-Ridho Yapis sejak tahun 2005 sampai ada peristiwa terbunuhnya Wahid dan Murni dan terdakwa adalah bawahan dari Wahid ;
- Bahwa benar pada tanggal 15 Oktober 2009 sekitar pukul 24.00 wit. Wahid dan isterinya yaitu Murni telah meninggal dunia akibat luka-luka di bagian kepalanya (mukanya) karena dipukul oleh orang dengan kayu balok ukuran 5 Cm. x 10 Cm. panjang 73 Cm. dengan penyebab kematian Wahid adalah pendarahan dari telinga kiri, hidung dan dari luka robek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di kepala akibat benturan keras pada kepala dengan benda tumpul dan penyebab kematian Murni adalah kekerasan tumpul pada kepala bagian kanan ;

- Bahwa benar pemukulan dengan kayu balok terhadap Wahid dan isterinya Murni terjadi di saat Wahid dan Murni sedang tidur di kamar tidur di rumahnya di Nimbokrang Kabupaten Jayapura ;
- Bahwa benar orang yang memukul Wahid dan isterinya tersebut masuk ke rumah Wahid melewati kamar tidur Miftahul Hidayat dengan cara melepas kaca nako jendela sebanyak 4 (empat) lembar kaca nako ;
- Bahwa benar pada tanggal 16 Oktober 2009 di tempat kejadian telah ditemukan sidik jari manis tangan kanan di kaca nako dan setelah dilakukan perbandingan dengan sidik jari manis tangan kanan dari 33 (tiga puluh tiga) orang yang diambil sidik jarinya hanya sidik jari terdakwa yang ada persamaanya yaitu sebanyak 8 (delapan) titik persamaan ;
- Bahwa benar pada bulan September 2009 awal puasa terdakwa tidak memberi tahu terlebih dahulu kepada Wahid sebagai kepala sekolah telah membentuk panitia zakat di MI Ar-Ridho, namun ketika terdakwa melaporkan susunan panitia zakat yang telah dibentuknya tersebut kepada Wahid sebagai Kepala Sekolah MI Ar-Ridho, ternyata Wahid tidak menyetujui dengan mengatakan kepada terdakwa bahwa untuk tahun ini sekolah tidak menerima zakat, tetapi zakat disalurkan di masjid ;
- Bahwa benar karena Wahid tidak menyetujui panitia zakat yang telah dibentuk oleh terdakwa lalu terdakwa membubarkan panitia zakat yang telah dibentuknya tersebut ;
- Bahwa benar pada bulan September 2009 terdakwa mengajukan permohonan izin untuk kuliah yang harus ditanda tangani oleh kepala sekolah, namun permohonan izin tersebut tidak langsung ditanda tangani oleh Wahid sebagai kapala sekolah dan baru di tanda tangani 2(dua) hari kemudian setelah terdakwa mundar mandir menemui Wahid di ruang kepala sekolah ternyata tertutup lalu terdakwa pergi ke rumahnya, tetapi sampai di rumahnya terdakwa ditolak dan disuruh ke sekolah lagi oleh Wahid ;
- Bahwa benar masih bulan September 2009, terdakwa juga telah mengajukan forto folio untuk persyaratan kuliah yang harus ditanda tangani juga oleh Wahid sebagai kepala sekolah, namun forto folio tersebut juga tidak langsung di tanda tangani oleh Wahid tetapi baru di tanda tangani 4 (empat) hari kemudian yaitu pada tanggal 05 Oktober 2009 ;
- Bahwa benar atas perlakuan Wahid yang tidak langsung menanda tangani permohonan izin dan forto folio serta tidak menyetujui panitia zakat di sekolah yang telah dibentuk oleh terdakwa tersebut di atas, terdakwa merasa kesal dan kecewa dengan berkeluh kesah kepada Rahman, Budi Prayogo, Spd. dan Damir Yusuf dengan mengatakan antara lain “maksudnya Pak Wahid itu bagaimana, mau minta tanda tangan disuruh taruh di sekolah, di sekolah suruh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bawa ke rumah dan sampai di rumahnya disuruh bawa ke sekolah”, sedang yang menyangkut panitia zakat terdakwa menyatakan kekesalannya kepada Damir Yusuf atas perkataan Wahid yang mengatakan panitia zakat di sekolah bikin repot dan beban bagi terdakwa dengan mengatakan kepada Damir Yusuf “ beban apa ” ;

- Bahwa benar surat permohonan izin dan forto folio telah ditanda tangani oleh Wahid sebelum kejadian dan terdakwa sudah sempat kuliah di Uncen Jayapura ;
- Bahwa benar pada malam kejadian sekitar pukul 02.30 wit terdakwa bersama orang tuanya yang bernama Triono pergi ke tempat kejadian dengan naik sepeda motor kemudian berdiri di pinggir jalan tidak masuk ke halaman rumah Wahid dan ditempat tersebut sekitar 15 (lima belas menit) saja, kemudian terdakwa bersama Triono pulang ;
- Bahwa benar saksi Raswan atas permintaan terdakwa dan orang tua terdakwa telah mengirim SMS ke HP terdakwa yang berisi mantera yang isinya berbunyi :“Niat insun membungkemen si cabang banyi Karlos (polisi) tidak melepet jempol libat lidah si cabang bayi Karlos Allahu Akbar 3 x” dibaca waktu mau berangkat ;
- Bahwa benar sebelum kejadian terdakwa pernah datang ke rumah Wahid yang jaraknya sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumah terdakwa ;
- Bahwa benar saat terbunuhnya Wahid dan Murni tidak ada orang yang melihat kecuali Miftahul Hidayat yaitu anaknya Wahid yaitu pada saat Miftahul Hidayat keluar dari kamar mandi telah melihat terdakwa keluar dari kamar tidur Wahid dan Murni dengan memakai jaket dan tutup kepala keluar melalui pintu rumah di bagian depan dan saat itu lampu ruang keluarga keadaan nyala ;
- Bahwa benar terdakwa dan Miftahul Hidayat telah saling kenal lama karena terdakwa mengajar Miftahul Hidayat sebagai murid MI Ar-Ridho mulai kelas IV sampai kelas VI ;
- Bahwa benar terdakwa telah menyangkal keterangan saksi Raswan dengan mengatakan tidak benar terdakwa menelpon Raswan dan menyangkal keterangan saksi Miftahul Hidayat dengan mengatakan bahwa saat kejadian terdakwa ada di rumah dan terdakwa tidak pernah menanyakan kepada saksi Miftahul Hidayat tentang kebiasaan tidurnya Wahid ;
- Bahwa benar kayu balok berukuran 5 Cm. x 10 Cm., panjang 73 Cm. ditemukan di kamar tidur Wahid dan Murni yang ujungnya ada bekas bercak darah ;
- Bahwa benar Wahid dan Murni ada usaha menjual obat-obatan di rumahnya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut di atas, apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur pasal dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini :

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu dakwaan primair pasal 340 KUHP, subsidair pasal 338 KUHP , lebih subsidair pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan primair. Apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidair haruslah dibuktikan lebih lanjut dan begitu untuk seterusnya ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primair yaitu pasal 340 KUHP adalah meliputi :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain ;
- 3 Direncanakan lebih dahulu ;

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa MUHAMMAD RAMLI, AM.a yang dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum adalah benar identitasnya seperti identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam berita acara Penyidik sehingga dengan demikian terdakwa yang dihadapkan dipersidangan telah benar yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dan tidak error in persona dan selama dalam persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik sehingga oleh karena itu terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, maka oleh karena itu terdakwa adalah mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi oleh terdakwa ;

Ad.2. Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur sengaja adalah pelaku menginsyafi dan menyadari atas perbuatan yang dilakukan serta menyadari dan menginsyafi pula terhadap akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa pengertian menghilangkan jiwa orang lain yaitu di sini harus ada orang yang meninggal dunia akibat dari perbuatan yang disengaja dilakukan oleh pelaku dan kematian tersebut memang dikehendaki oleh pelaku ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa pada tanggal 15 Oktober 2009 sekitar pukul 24.00 wit. Wahid dan isterinya yaitu Murni telah meninggal dunia di rumahnya di Nimbokrang Kabupaten Jayapura akibat luka-luka di bagian kepalanya (mukanya) karena dipukul oleh orang dengan kayu balok ukuran 5 Cm. x 10 Cm. panjang 73 Cm. dengan penyebab kematian Wahid adalah pendarahan dari telinga kiri, hidung dan dari luka robek di kepala akibat benturan keras pada kepala dengan benda tumpul dan penyebab kematian Murni adalah kekerasan tumpul pada kepala bagian kanan ;

Menimbang, bahwa apakah kematian Wahid dan Murni tersebut dilakukan oleh terdakwa ataukah oleh orang lain, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain yang melihatnya selain anaknya Wahid yang bernama Miftahul Hidayat yaitu ketika Miftahul Hidayat buang air kecil di kamar mandi telah mendengar suara kayu jatuh di kamar tidur orang tuanya dan ketika Miftahul Hidayat keluar dari kamar mandi telah melihat terdakwa keluar dari kamar tidur Wahid dan Murni terus pergi keluar rumah melewati pintu rumah bagian depan dengan memakai jaket dan tutup kepala dan saat itu lampu ruang keluarga keadaan nyala ;

Menimbang, bahwa masalahnya adalah apakah benar bahwa orang yang keluar dari kamar tidur Wahid dan Murni yang dilihat oleh Miftahul Hidayat tersebut adalah terdakwa orangnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa antara terdakwa dan Miftahul Hidayat telah saling kenal lama karena terdakwa mengajar Miftahul Hidayat sebagai murid MI Ar-Ridho mulai kelas IV sampai kelas VI dan bila hal tersebut dihubungkan dengan keterangan Miftahul Hidayat yang menerangkan bahwa pada saat melihat terdakwa tersebut lampu di ruang keluarga dan di luar rumah keadaan nyala serta dihubungkan pula dengan adanya 8 (delapan) titik kesamaan pada sidik jari manis tangan kanan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kebenaran tentang keterangan Miftahul Hidayat tersebut adalah dapat dipertanggung jawabkan bahwa terdakwalah yang keluar dari kamar tidur Wahid dan Murni pada saat kejadian ;

Manimbang, bahwa selanjutnya apakah benar terdakwa yang telah melakukan pembunuhan dengan cara memukul bagian kepala Wahid dan Murni dengan kayu balok berukuran 5 Cm. x 10 Cm., panjang 73 Cm yang ditemukan di kamar tidur Wahid dan Murni pada saat kejadian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada bulan September 2009 awal puasa terdakwa tidak memberi tahu terlebih dahulu kepada Wahid sebagai kepala sekolah telah membentuk panitia zakat di MI Ar-Ridho, namun ketika terdakwa melaporkan susunan panitia zakat yang telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibentuknya tersebut kepada Wahid sebagai Kepala Sekolah MI Ar-Ridho, ternyata Wahid tidak menyetujui dengan mengatakan kepada terdakwa bahwa untuk tahun ini sekolah tidak menerima zakat, tetapi zakat disalurkan di masjid ;

- Bahwa benar karena Wahid tidak menyetujui panitia zakat yang telah dibentuk oleh terdakwa lalu terdakwa membubarkan panitia zakat yang telah dibentuknya tersebut ;
- Bahwa benar pada bulan September 2009 terdakwa mengajukan permohonan izin untuk kuliah yang harus ditanda tangani oleh kepala sekolah, namun permohonan izin tersebut tidak langsung ditanda tangani oleh Wahid sebagai kepala sekolah dan baru di tanda tangani 2(dua) hari kemudian setelah terdakwa mundur mandiri menemui Wahid di ruang kepala sekolah ternyata tertutup lalu terdakwa pergi ke rumahnya, tetapi sampai di rumahnya terdakwa ditolak dan disuruh ke sekolah lagi oleh Wahid ;
- Bahwa benar masih bulan September 2009, terdakwa juga telah mengajukan forto folio untuk persyaratan kuliah yang harus ditanda tangani juga oleh Wahid sebagai kepala sekolah, namun forto folio tersebut juga tidak langsung di tanda tangani oleh Wahid tetapi baru di tanda tangani 4 (empat) hari kemudian yaitu pada tanggal 05 Oktober 2009 ;
- Bahwa benar atas perlakuan Wahid yang tidak langsung menanda tangani permohonan izin dan forto folio serta tidak menyetujui panitia zakat di sekolah yang telah dibentuk oleh terdakwa tersebut di atas, terdakwa merasa kesal dan kecewa dengan berkeluh kesah kepada Rahman, Budi Prayogo, Spd. dan Damir Yusuf dengan mengatakan antara lain “maksudnya Pak Wahid itu bagaimana, mau minta tanda tangan disuruh taruh di sekolah, di sekolah suruh bawa ke rumah dan sampai di rumahnya disuruh bawa ke sekolah”, sedang yang menyangkut panitia zakat terdakwa menyatakan kekesalannya kepada Damir Yusuf atas perkataan Wahid yang mengatakan panitia zakat di sekolah bikin repot dan beban bagi terdakwa dengan mengatakan kepada Damir Yusuf “ beban apa ” ;
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2009 di tempat kejadian telah ditemukan sidik jari manis tangan kanan di kaca nako dan setelah dilakukan perbandingan dengan sidik jari manis tangan kanan dari 33 (tiga puluh tiga) orang yang diambil sidik jarinya hanya sidik jari terdakwa yang ada persamaanya yaitu sebanyak 8 (delapan) titik persamaan ;

Menimbang, bahwa apabila kekecewaan dan kekesalan terdakwa terhadap pembentukan panitia zakat di sekolah yang tidak disetujui oleh Wahid selaku kepala sekolah dan kekecewaan serta kekesalan terdakwa terhadap perlakuan Wahid sebagai kepala sekolah yang tidak langsung menanda tangani permohonan izin dan forto folio sebagai persyaratan untuk kuliah yang diajukan oleh terdakwa yang ketiganya terjadi pada bulan September 2009 dihubungkan dengan surat hasil temuan 8 (delapan) titik kesamaan sidik jari manis tangan kanan terdakwa dan dihubungkan pula dengan keterangan Miftahul Hidayat yang melihat terdakwa keluar dari kamar tidur Wahid dan Murni pada saat kejadian begitu pula dihubungkan dengan jarak tempo kekesalan terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan kejadian yang tidak terlalu lama yaitu kekecewaan terjadi pada bulan September tahun 2009 dan kejadian terjadi pada tanggal 15 Oktober 2009 dan dihubungkan lagi dengan keterangan saksi Raswan yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Januari 2010 terdakwa menelpon saksi lagi dengan mengatakan “ Lek saya dipanggil lagi ” lalu saksi bertanya “ sebenarnya bagaimana Le ?” lalu terdakwa menjawab “ saya terlibat pembunuhan 2 (dua) orang guru ” dan saat itu saksi kaget dengan mengatakan “ Astaga.....tega-teganya Le... perbuatan sekeji itu dilakukan ” kemudian terdakwa mengatakan “ sudah dulu Lek, banyak orang slametan, saya matikan Lek ”, maka telah diperoleh petunjuk dan keyakinan Majelis Hakim bahwa benar terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap Wahid dan Murni yang dilatar belakangi oleh rasa dendam atas perlakuan Wahid tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Miftahul Hidayat tidak disumpah dipersidangan karena usianya belum genap 15 (lima belas) tahun yaitu lahir pada tanggal 15 Mei 1996, akan tetapi oleh karena keterangannya bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya serta surat keterangan hasil temuan pada 8 (delapan) titik kesamaan sidik jari manis kanan terdakwa, maka keterangan saksi Miftahul Hidayat tersebut adalah menjadi bukti petunjuk dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah kematian Wahid dan Murni akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dengan 1 (satu) batang kayu balok ukuran 5 Cm. x 10 Cm. panjang 73 Cm. tersebut adalah dikehendaki atau disengaja oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan fakta-fakta terurai tersebut di atas bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena dilatar belakangi oleh rasa dendam serta perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa ketika Wahid dan Murni keadaan tidur dengan sebatang kayu balok ukuran 5 Cm. x 10 Cm. Panjang 73 Cm. yang dipukulkan ke arah bagian kepala Wahid dan Murni secara bertubi-tubi sesuai Visum Et Repertum Nomor : 384/ Ver/RSUD/ XI/2009, tanggal 26 Nopember 2009 atas nama WAHID dan Visum Et Repertum Nomor :353/183, tanggal 19 Oktober 2009 atas nama MURNI dan terdakwa sendiri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa perbuatan untuk menghabisi nyawa Wahid dan Murni tersebut adalah disengaja dan dikehendaki oleh terdakwa, oleh karena terdakwa yang sehat jasmani dan rohaninya sudah pasti menginsyapi dan mengetahui serta menyadari bahwa sebagai akibat dari alat yang dipukulkan secara bertubi-tubi ke bagian kepala Wahid dan Murni tersebut akan mengakibatkan kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, oleh karena telah cukup alat bukti berupa Surat Berita Acara pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor :BA.01/X/2009/IDENT serta 2 (dua) alat bukti petunjuk sebagaimana terurai tersebut di atas dan Majelis Hakim berkeyakinan, maka unsur kedua yaitu unsur dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Direncanakan lebih dahulu ;

Menimbang, bahwa pengertian direncanakan lebih dahulu adalah bahwa terhadap perbuatan yang dituju atau yang dikehendaki tersebut telah direncanakan lebih dulu dan antara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

timbulnya maksud atau niat untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada waktu atau tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan bagaimana cara pembunuhan itu akan dilakukan dan bagi si pelaku juga cukup waktu atau tempo untuk berfikir-fikir secara tenang untuk membatalkan niatnya untuk membunuh, akan tetapi ia tidak pergunakan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas bahwa terdakwa melakukan perbuatan pembunuhan terhadap Wahid dan Murni karena dilatar belakangi oleh rasa dendam karena pembentukan panitia zakat di sekolah yang telah dibentuk oleh terdakwa tidak disetujui oleh Wahid dan permohonan izin serta forto folio untuk persyaratan kuliah yang diajukan oleh terdakwa kepada Wahid sebagai kepala sekolah MI Ar-Ridho tidak langsung di tanda tangani oleh Wahid yang kesemuanya terjadi pada bulan September 2009 dan apabila hal tersebut dihubungkan dengan waktu kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Wahid dan Murni pada tanggal 15 Oktober 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah cukup waktu bagi terdakwa untuk berfikir-fikir baik tentang cara bagaimana perbuatan itu akan dilakukan maupun untuk berfikir-fikir membatalkan niatnya untuk membunuh, tetapi pembatalan niat untuk membunuh tersebut ternyata tidak dilakukan oleh terdakwa dan telah terbukti sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa dalam melaksanakan niatnya untuk membunuh Wahid dan Murni tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara memukul Wahid dan Murni dengan sebatang kayu balok berukuran 5 Cm. x 10 Cm., panjang 73 Cm. dalam keadaan Wahid dan Murni sedang tidur di kamar tidurnya sekitar pukul 24.00 wit dengan terlebih dahulu terdakwa masuk ke dalam rumah Wahid dengan membuka 4 (empat) kaca nako kamar tidur Miftahul Hidayat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembunuhan terhadap Wahid dan Murni yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sudah nyata telah direncanakan terlebih dahulu, sehingga demikian unsur ketiga yaitu unsur direncanakan lebih dahulu telah terbukti dipenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana pada dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi oleh terdakwa, maka dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair terbukti terhadap perbuatan terdakwa, maka untuk dakwaan selebihnya tidak perlu lagi dibuktikan dan terhadap terdakwa hanya dipertanggung-jawabkan terhadap dakwaan primair yang telah terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Penasihat Hukum terdakwa dalam nota pembelaannya yang berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, dakwaan subsidair maupun dakwaan lebih subsidair dengan alasan yang pada pokoknya oleh karena keterangan saksi- saksi berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya dan persamaan sidik jari terdakwa hanya ditemukan 8 (delapan) persamaan dari 12 (dua belas) titik yang harus dipenuhi, Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan alasan sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas bahwa antara keterangan saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan adalah saling mendukung dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

begitu pula dengan ditemukan adanya 8 (delapan) titik persamaan pada sidik jari manis tangan kanan terdakwa tersebut yang berhubungan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa pada saat kejadian adalah benar terdakwa yang masuk ke kamar Wahid dan Murni dan terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap Wahid dan Murni tersebut, sehingga oleh karena itu alasan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf dan terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana, maka oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang terbukti tersebut dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang ada pada diri terdakwa maupun hal-hal yang menyertainya sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menghabisi nyawa 2 (dua) jiwa manusia sekali gus ;
- Terdakwa berbelit-belit tidak mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa telah menghabisi nyawa atasannya yang seharusnya dihormati ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa masih dapat diharapkan untuk memperbaiki kelakuannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dan mengingat pula tujuan penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, namun lebih dititik beratkan pada pencegahan dan pembinaan agar terdakwa menginsyafi kesalahannya serta diharapkan dapat merubah kelakuannya menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum, sehingga Majelis memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana pada amar putusan ini telah dipandang cukup dan setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terdakwa melarikan diri sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dipandang perlu untuk tetap menahan terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :1 (satu) batang kayu balok ukuran 5 Cm. x 10 Cm. panjang 73 Cm., 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru dan putih , 1 (satu) unit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Nokia warna hitam model 1208 type RH-150 No.Seri 356028038742277, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dan silver model 3230 No. Seri 35890011838275 dan nomor kartu AS Telkomsel 085244519844, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk kejahatan, maka harus dirampas untuk dimusnahkan, sedang barang bukti berupa 4 (empat) lembar kaca lover warna hitam yang terdapat sidik jari harus dikembalikan kepada keluarga korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terhadap terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan pasal 340 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RAMLI, AM.a terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PEMBUNUHAN BERENCANA ” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) batang kayu balok ukuran 5 Cm. x 10 Cm. panjang 73 Cm. ;
  - 1 (satu) pasang sandal jepit warna biru dan putih ;
  - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam model 1208 type RH-150 No.Seri 356028038742277 ;
  - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dan silver model 3230 No. Seri 35890011838275 dan nomor kartu AS Telkomsel 085244519844 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4 (empat) lembar kaca lover warna hitam yang terdapat sidik jari ;

Dikembalikan kepada keluarga korban ;

- 6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2010 oleh kami M. ZUBAIDI RAHMAT,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, LUCKY R. KALALO, SH. dan I KETUT SUARTA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh segenap Hakim Anggota, dibantu oleh ROIDA SITORUS selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh ACHMAD KOBARUBUN, SH.dan ALWIN MYCHEL RAMBI, SH.. selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

-ttd-

LUCKY R. KALALO, SH.

-ttd-

I KETUT SUARTA, SH.MH.,

Hakim Ketua Majelis,

-ttd-

M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.

Panitera Pengganti,

-ttd-

ROIDA SITORUS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)